



perkembangan dan tuntutan muamalah modern ini dan pada masa yang akan datang, persoalan-persoalan yang muncul dalam kaitan ini adalah apakah macam-macam dan bentuk-bentuk transaksi (akad) dalam hukum muamalah Islam terbatas dan tidak mungkin munculnya macam dan bentuk akad yang baru? Apakah macam dan bentuk akad dalam hukum Islam mengharuskan membatasi manusia dengan macam dan bentuk akad yang sudah dikenal pada masa awal Islam saja, seperti jual beli, hibah, gadai, syirkah dan lain sebagainya yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma'? Apakah manusia tidak boleh membuat macam-macam akad yang sama sekali baru berbeda dan tidak cukup dalam salah satu bentuk dari akad yang sudah dijelaskan tersebut?

Jawaban atas persoalan-persoalan diatas, menjelaskan bahwa hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam akad yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka selama akad-akad baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum transaksi (akad). Selain itu, kebebasan berkontrak harus dibatasi dengan keadilan agar tidak menyimpang dari aturan hukum Islam dan tidak menimbulkan kezaliman.

Pada masa kini, fiqh muamalah mendapatkan kembali arti pentingnya sejak dikembangkan konsep ekonomi Islam. Hal ini karena ekonomi Islam dari segi hukumnya di dasarkan kepada fiqh muamalah, pada zaman lampau









Begitu pula yang terjadi di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban, bahwa kedua pihak yang melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut sesuai dengan syarat obyek akad (pihak yang bertransaksi) yang ditentukan oleh hukum syara'.

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang obyek akad (barang yang dipinjamkan) yaitu :

- a. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahkan barang yang dihutangkan.
- b. Barang yang dipinjamkan atau yang dihutangkan itu harus secara langsung dapat dimiliki oleh pihak peminjam atau orang yang berhutang.
- c. Pemanfaatan barang yang dipinjamkan itu berada dalam lingkup kebolehan menurut syara', maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
- d. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan di serahkan pada pihak yang berhutang atau peminjam.

Begitu pula yang terjadi di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban, bahwa syarat obyek akad dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan beras tersebut sesuai dengan syarat obyek akad (barang yang dipinjamkan) yang ditentukan oleh hukum syara'.





Transaksi pinjam meminjam ini dapat terlaksana apabila pihak yang meminjamkan barang menyerahkan barang pinjaman kepada pihak peminjam.

Berdasarkan pada bab terdahulu, bahwa ijab dan qabul terjadi apabila antara pihak pemberi pinjaman dan pihak meminjam telah membuat kesepakatan dan perjanjian tentang obyek pinjam meminjam dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Sedangkan mengenai waktu terjadinya ijab dan qabul berdasarkan penelitian adalah bahwa ijab dan qabul tersebut terlaksana pada saat transaksi pinjam meminjam tersebut berlangsung.

Dalam hal ini, tata cara pelaksanaan ijab dan qabul yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan beras di desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban sesuai dengan ketentuan ijab dan qabul yang ditetapkan oleh syari'at yaitu dilaksanakan dalam waktu dan tempat tertentu. Dalam transaksi tersebut, ijab dan qabul dilaksanakan di rumah pihak yang meminjamkan barang, yakni di rumah pak Nur Syamsi.

Sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa apabila sudah sampai pada batas waktu pengembalian barang pinjaman yang telah ditentukan telah berakhir, maka pihak peminjam harus segera membayar barang yang telah dipinjamnya.



Dari ketentuan ayat di atas, khususnya pada kalimat “*Penuhilah janji sampai batas waktunya*”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi janji itu hanya sampai batas waktu yang diperjanjikan, dengan demikian mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari.

Sedangkan batas waktu yang diperjanjikan berdasarkan penelitian adalah dalam jangka waktu (*tempo*) tiga bulan harus lunas.

Tata cara pengembalian barang pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan beras di desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban adalah pihak yang meminjamkan barang masyarakat agar pengembalian berupa uang dengan harga sejumlah beras yang dipinjamnya.

Pengembalian pinjaman tersebut bisa dibayar satu kali lunas dan bisa juga dua atau tiga kali angsuran pembayaran tanpa mempengaruhi nominal jumlah pengembaliannya.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa harga beras yang ditentukan oleh pihak yang meminjamkan adalah Rp. 6.000,- per kilogram. Akan tetapi, harga beras pada umumnya di pasaran berkisar antara Rp. 4800,- sampai dengan Rp. 5.500,- per kilogram sesuai dengan jenis dan kualitas beras. Dengan demikian, seharusnya beras tersebut dikembalikan lagi dengan beras akan tetapi pihak yang meminjamkan masyarakat agar peminjam mengembalikan dengan uang seharga nominal beras yang dipinjamnya.

Sebagai gambaran riil, penulis contohkan pak Marwan meminjam beras kepada pak Nur Syamsi sebanyak 150 Kg karena beliau memerlukan uang untuk mendaftarkan putrinya sekolah, akan tetapi pak Marwan tidak mengembalikan dengan beras sebanyak 150 Kg, melainkan dengan membayar Rp. 900.000,- (Sesuai dengan harga nominal takaran beras).

Selain Pak Marwan, transaksi tersebut juga dilakukan oleh Pak Samuri yang pada waktu itu baru sembuh dari sakit dan belum dapat bekerja dengan rutin, oleh karena itu Pak Samuri meminjam beras kepada Pak Nur Syamsi sebanyak 50 Kg untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarganya. Akan tetapi pengembalian pinjaman tersebut dengan uang seharga nominal takaran beras (Rp. 300.000,-).

Begitupun juga yang dilakukan oleh Bu Yuli, beliau meminjam beras kepada Pak Nur Syamsi sebanyak 200 Kg untuk acara pernikahan putrinya. Beliau harus membayar Rp. 1.200.000,- dengan tiga kali angsuran.

Dari apa yang telah penulis contohkan di atas, jelaslah bahwa transaksi tersebut dimaksudkan untuk menolong kehidupan orang lain yang membutuhkan dan memudahkan kesulitan serta meringankan beban penderitaannya, bukan bertujuan untuk mempermudah mencari harta dan keuntungan.

Oleh karena itu, seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayarannya karena yang demikian itu termasuk perbuatan *riba*.

Transaksi yang sesuai dengan tujuan kemanusiaan adalah transaksi yang bertujuan untuk menyelamatkan atau membantu orang yang mengalami kekurangan, bukan untuk pengambilan suatu keuntungan dan penghisapan pada orang lain.

Apabila pembayaran hutang yang dilakukan berlebih dari hutang yang sebenarnya atas dasar suka sama suka atau semacam tanda terima kasih dari pihak peminjam, maka tambahan yang demikian itu tidaklah termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan.

Akan tetapi, dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan beras yang terjadi di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban, pengembalian pinjaman tersebut bertambah dari harga pada umumnya karena batas waktu pengembalian yang telah mereka sepakati dan masing-masing pihak tidak ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan dalam transaksi tersebut.

Menurut hemat penulis, transaksi pinjam meminjam uang dengan beras yang terjadi di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban tidak termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan karena transaksi tersebut bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk meringankan beban peminjam yang membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pinjam meminjam uang dengan beras yang terjadi di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban sesuai dengan hukum Islam, karena penambahan harga

tersebut disebabkan oleh penangguhan pembayaran yang menurut jumhur ulama penambahan tersebut diperbolehkan. Jadi, menaikkan harga yang tidak terdapat unsur pemaksaan dan kezaliman itu diperbolehkan menurut hukum syara'.

Apabila dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan beras tersebut dilaksanakan atas dasar untuk mencari keuntungan, maka transaksi pinjam meminjam uang dengan beras tersebut dilarang oleh hukum syara' karena dapat merugikan orang lain, yaitu dengan menaikkan harga pada umumnya di pasaran. Kenaikan harga tersebut menurut ulama' fiqh klasik dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melakukan perbuatan riba. Sedangkan perbuatan yang mengandung unsur riba di haramkan oleh syari'at hukum Islam.